



PUTUSAN

Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDDY FEBRIANTO HOLO alias DEDDY;**
Tempat Lahir : Praiwora;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading RT. 038/RW. 012,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa
Lima, Kabupaten Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/LSM;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 7 November 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik", sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Fotokopi 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/HGU/BPN RI/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Ade Agro Industri Atas Tanah di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
 2. Fotokopi 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00004, nama pemegang hak PT. Ade Agro industri, tertanggal 28 Juni 2013, yang terletak di Wilayah Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas 8.479.251 M² (delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi), serta sertifikat ini berlaku sampai dengan 22 Maret 2048, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
 3. Fotokopi 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/HGU/BPN RI/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Ade Agro Industri Atas Tanah di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

4. Fotokopi 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00005, nama pemegang hak PT. Ade Agro industri, tertanggal 28 Juni 2013 yang terletak di Wilayah Desa Palakahembi dan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas 32.101.194 M² (tiga puluh dua juta seratus satu ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi), serta sertifikat ini berlaku sampai dengan 22 Maret 2048, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
5. Fotokopi 6 (enam) lembar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 04/5302/IP/PMDN/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
6. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor 72/BPMPP-570/417/XI/2013 tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur Nomor 42/B/DPM & PTSP-ST/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 40/PB/DPM & PTSP-ST/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 240610100059 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi 17 (tujuh belas) lembar Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8/9 - 2006 Nomor 72, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

11. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C - 19625 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 5 Juli 2006, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1) 1 (satu) unit laptop Lenovo G40 - 30 warna hitam dengan Nomor S/N : PF0DYGZ5, MTM : 80FY006FID, MO : PF9XB5929002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 88/Pid. Sus/2017/PN.Wgp tanggal 17 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/HGU/BPN RI/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Ade Agro Industri Atas Tanah di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

- 2) Fotokopi 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00004, nama pemegang hak PT. Ade Agro industri, tertanggal 28 Juni 2013, yang terletak di Wilayah Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas 8.479.251 M² (delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi), serta sertifikat ini berlaku sampai dengan 22 Maret 2048, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 3) Fotokopi 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/HGU/BPN RI/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Ade Agro Industri Atas Tanah di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 4) Fotokopi 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00005, nama pemegang hak PT. Ade Agro industri, tertanggal 28 Juni 2013 yang terletak di Wilayah Desa Palakahembi dan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas 32.101.194 M² (tiga puluh dua juta seratus satu ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi), serta sertifikat ini berlaku sampai dengan 22 Maret 2048, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 5) Fotokopi 6 (enam) lembar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 04/5302/IP/PMDN/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 6) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor 72/BPMPP-570/417/XI/2013 tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur Nomor 42/B/DPM & PTSP-ST/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 8) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 40/PB/DPM & PTSP-ST/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 9) Fotokopi 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 240610100059 tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 10) Fotokopi 17 (tujuh belas) lembar Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8/9 - 2006 Nomor 72, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017;
- 11) 11 (sebelas) lembar hasil cetakan berupa postingan status yang di posting oleh pemilik akun *facebook* dengan nama akun Deddy Febrianto Holo;
- 12) Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C - 19625 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 5 Juli 2006, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit laptop Lenovo G40 - 30 warna hitam dengan Nomor S/N : PF0DYGZ5, MTM : 80FY006FID, MO : PF9XB5929002, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1) Surat Pernyataan Keanggotaan Nomor 40/WALHI-NTT/IX/2017 tertanggal 4 September 2017;
- 2) Surat Keputusan Nomor 03/ED-WALHI NTT/INT/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016;
- 3) Kamus Sumba Kambera-Indonesia oleh OE. H. Kapita, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 184/PID/2017/PT KPG tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Wgp tanggal 17 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.Sus/2017/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar Pukul 12.43 WITA selaku pemilik akun *facebook* Deddy Febrianto Holo memposting status di media sosial *facebook* pada Grup Sumba News dengan kata-kata sebagai berikut : “Dimana Keberpihakan GBY-ULP soal PT. Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak”. Adapun yang Terdakwa maksud dengan GBY-ULP dalam postingan tersebut yakni menunjuk kepada Saudara Gidion Mbilijora dan Umbu Lili Pekuwali. Sedangkan kata “kawadak” menurut keterangan Ahli Frans Wora Hebi selaku Ahli Bahasa Sumba Timur menjelaskan kata “kawadak” memiliki arti uang. Postingan tersebut telah tersebar di media massa, khususnya pada Grup Sumba News dan telah dibaca oleh banyak orang atau masyarakat yang mengakibatkan Saksi Korban Gidion Mbilijora merasa dihina/terhina harga dirinya di depan masyarakat Sumba Timur pada umumnya dan terhadap para aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Sumba Timur;
- Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDDY FEBRIANTO HOLO alias DEDDY** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
TTD	
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 28 Januari 2020.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)